



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0005/OT.05/SN/01/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang- Undang;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN.;
- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.;
- KEDUA** : Kepala Unit Pengelola LHKPN berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laporkan LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
- KETIGA** : Koordinator LHKPN bertugas untuk:
1. Mengingatkan Wajib laporkan LHKPN di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 2. Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Laporkan LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Laporkan LHKPN di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- KEEMPAT** : Admin Unit Kerja bertugas untuk:
1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Laporkan LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI paling lama tanggal 15 November setiap tahun;
 2. Mengelola e-LHKPN di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan
 3. Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data Wajib Laporkan LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN

- KELIMA : Anggota Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN bagi wajib lapor di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan .;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

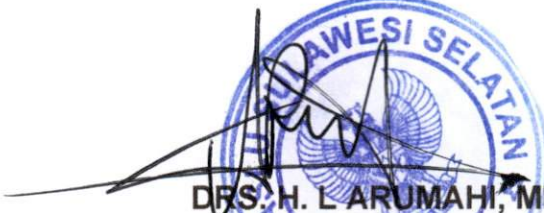
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2022


DRS. H. L. ARUMAH, MH

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU PROVINSI NOMOR :
0005 /OT.05/SN/01/2022
TANGGAL: 14 Januari 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN
1	2	3	4
1	Dr. Jalaludin, M.Pd	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelola LHKPN
2	H. Muhlis Mas'ud, S.STP.,MH	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator LHKPN
3	Fachrul Nawawi, S.Si	Sub Koordinator SDM dan Umum	Admin Unit Kerja
4	Muh Fadel Salim, SE.,MM	Staf SDM dan Umum	Operator LHKPN

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA,

DRS. H. L. ARUMAH, MH

